



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 105/Pid.B/2013/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : REIN TANODY
Tempat lahir : Haria
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 17 April 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Negeri Haria (Haria Puncak) Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan oleh ;

- Penyidik di Rutan Polsek Saparua sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon cabang Saparua di Rutan Polsek Saparua sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 ;
- Penuntut Umum Cabang Rutan Saparua sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan tanggal 08 Maret 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum DJIDON BATMOMOLIN,SH Advokat/Pengacara beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Ambon jalan Jenderal Sudirman Kota Ambon berdasarkan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 13 Mei 2013 Nomor 105/Pid.B/2013/PN.AB. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Ambon tanggal 19 Maret 2013 Nomor 105/Pid.B/2013/PN.AB tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa REIN TANODY beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa REIN TANODY bersalah melakukan tindak pidana **Persetubuhan** sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan **Ketiga** pasal 287 ayat (1) KUHP jo pasal 64 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa REIN TANODY dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar kertas warna putih yang bertuliskan kata-kata cinta (surat cinta) di kembalikan kepada saksi korban ;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa penuntut umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersedia menikahi saksi korban setelah keluar dari tahanan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa penuntut umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Dupliknya secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 30 Juni 2011 No. REG. PERK : PDM-02/SPR /03/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa REIN TANODY, pada waktu sekitar bulan Desember 2011 sampai dengan sampai dengan sekitar bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Negeri Haria Kecamatan



Saparua Kabupaten Maluku Tengah yaitu pada tempat-tempat tertentu di Daerah Air Naru, daerah Pantai Laino, daerah Tambak Ikan, daerah Belakang SMA Negeri I Saparua dan Daerah Haria Puncak atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu di Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yaitu saksi korban RENI SARIMOLLE Alias RENI di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya kalau umur saksi korban tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hubungan pacaran antara Terdakwa dengan saksi korban RENI SARIMOLLE Alias RENI dimana setelah terjalin hubungan pacaran tersebut pada bulan Desember 2011 sekitar pukul 24.00 wit terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi korban RENI SARIMOLLE Alias RENI dimana SMS tersebut menyebutkan terdakwa akan mendatangi rumah saksi korban RENI SARIMOLLE Alias RENI dan sesampainya di rumah saksi korban RENI SARIMOLLE Alias RENI terdakwa tidak masuk ke dalam rumah melainkan hanya berdiri di luar rumah, lalu kembali terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi korban yang isi SMS tersebut meminta saksi korban untuk keluar menemui terdakwa dan setelah saksi korban membawa SMS tersebut kemudian dia keluar untuk menemui terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi korban RENI SARIMOLLE Alias RENI keluar rumah dan menemui terdakwa maka antara saksi korban dengan terdakwa terjadi perbincangan sekitar beberapa menit kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk pindah ke tempat yang jaraknya sekitar 15 meter dari tempat semula dimana kondisi tempat tersebut gelap dan sunyi ;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut terdakwa dan saksi korban duduk bersebelahan diatas papan yang sebelumnya sudah ada dan terjadi perbincangan antara saksi korban dengan terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa memeluk saksi korban dengan tangan kanannya sambil mencium bibir saksi korban dan terdakwa meminta saksi korban untuk tidur diatas papan dengan dengan posisi terlentang, dimana saksi korban juga menuruti kemauan dari terdakwa dan setelah saksi korban tidur dengan posisi terlentang kemudian terdakwa menindis tubuh saksi korban RENI SARIMOLLE Alias RENI sambil mencium bibir dan mengangkat baju saksi korban, kemudian setelah baju saksi korban terangkat lalu terdakwa meremas dan mencium payudara saksi korban dan setelah itu terdakwa berdiri dan melepas celana luar dan celana dalamnya, setelah melepas celana luar dan celana dalamnya kemudian terdakwa juga melepas celana luar dan celana dalam saksi korban, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban dan pada saat itu saksi korban merasa kesakitan dan berteriak “ REIN SAKIT ” akan tetapi terdakwa tetap memaksakan



penisnya ke dalam vagina saksi korban dan setelah penis terdakwa masuk di dalam vagina saksi korban terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun hingga penisnya keluar masuk vagina saksi korban dan dilakukan secara berulang-ulang kali layaknya hubungan suami istri hingga air sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan di dalam vagina saksi korban dan setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa berdiri dan memakai celana dalam dan celana luarnya sendiri dimana pada saat yang bersamaan saksi korban juga berdiri dan memakai celana dalam dan celana luarnya ;

- Bahwa perbuatan tersebut berlanjut untuk kedua kalinya pada sekitar bulan Januari 2012 bertempat di sekitar Pantai Laino Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, dimana sebelumnya terdakwa datang ke rumah saksi korban RENI SARIMOLLE dan mengantar saksi korban piknik bersama teman-teman sekolahnya ke Pantai Laino dan sesampainya di Pantai Laino terdakwa dan saksi korban kemudian bergabung bersama teman-teman saksi korban dan tidak berapa lama kemudian terdakwa mengajak saksi korban pindah tempat jauh dari teman-teman saksi korban sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat semula dimana tempat tersebut agak sepi dari orang dan tertutupi oleh sebuah pohon di pinggir pantai sehingga terdakwa dan saksi korban RENI SARIMOLLE duduk berhadapan dan berbincang, beberapa menit kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil memeluk tubuh saksi korban dan terdakwa meminta saksi korban untuk berdiri dan membuka celana luar dan celana dalam saksi korban sebatas lutut selanjutnya saksi korban menuruti keinginan terdakwa untuk membuka celana dalamnya sebatas lutut hingga terlihat kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa lalu membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri sebatas lutut hingga terlihat kemaluan terdakwa lalu terdakwa meminta saksi korban untuk membelakangi dengan gaya menungging dan saksi korban menuruti keinginan terdakwa lalu terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban dan kedua tangannya memegang badan saksi korban dan dan setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam vagina saksi korban maka kemudian terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur hingga penisnya keluar masuk di dalam vagina saksi korban secara berulang-ulang kali layaknya hubungan suami istri dan tak beberapa lama terdakwa mencabut penisnya dan air sperma terdakwa keluar dan kemudian ditumpahkan diatas pasir setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai celana luar dan celana dalamnya masing-masing ;
- Bahwa perbuatan tersebut berlanjut pada tanggal 31 Desember 2012 bertempat di rumah terdakwa di Negeri Haria (Haria puncak) Kecamatan Saparua dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam kamar terdakwa saat saksi korban menginap di rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa memanggil korban untuk masuk ke dalam kamar lalu terdakwa yang sudah dalam keadaan telanjang langsung memeluk dan mencium saksi korban dan tangan terdakwa meremas-remas payudara korban lalu terdakwa melepas pakaian dan BH saksi korban serta



melepas celana luar dan celana dalam saksi korban hingga saksi korban dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa naik ke tempat tidur yang dalam posisi terlentang selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban naik diatas tempat tidur dengan posisi menindis terdakwa, setelah saksi korban berada diatas badan terdakwa langsung memegang penisnya dengan tangan dan memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban dan setelah penis terdakwa berada di dalam vagina saksi korban lalu saksi korban menggerakkan badannya secara berulang-ulang kali layaknya hubungan suami istri dan tak berapa lama kemudian terdakwa mencabut penisnya dan meminta saksi korban untuk tidur dengan posisi terlentang dan saksi korban mengikuti permintaan terdakwa untuk tidur dalam posisi terlentang lalu terdakwa langsung menindis tubuh saksi korban dan memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina saksi korban lalu menggerakkan pantatnya sehingga penis terdakwa keluar masuk di dalam vagina saksi korban secara berulang kali kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga air sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan di dalam vagina saksi korban, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa berdiri dan memakai pakaian dan celananya sendiri dan saksi korban juga berdiri memakai baju dan celananya sendiri kemudian terdakwa dan saksi korban keluar dari kamar tidur terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban RENI SARIMOLLE sebagaimana diuraikan diatas terdakwa juga melakukannya secara berlanjut dan berulang kali yaitu pada sekitar bulan Desember 2012 siang hari bertempat di daerah Air Naru Negeri Haria, pada sekitar bulan Februari 2012 bertempat di daerah Tambak Ikan Negeri Haria dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada siang hari sekitar pukul 13.00 wit, pada sekitar bulan April 2012 bertempat di belakang SMA Negeri I Saporua sekitar 200 meter dalam hutan Negeri Haria dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada siang hari, pada sekita bulan Agustus 2012 bertempat di daerah Pantai Laino Negeri Haria pada siang hari, pada sekitar bulan Oktober 2012 bertempat di rumah orang tua saksi korban kompleks Air Naru Negeri Haria Kecamatan Saporua dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan pada sekitar bulan November 2012 dan tanggal 31 Desember 2012 bertempat di rumah Terdakwa di Negeri Haria serta juga dilakukan pada 09 Januari 2013 pada malam hari bertempat di rumah terdakwa dimana terdakwa menyetubuhi saksi korban sebagaimana layaknya melakukan hubungan suami istri hingga terdakwa mengeluarkan air spermadan ditumpahkan kedalam kemaluan saksi korban ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara sadar yaitu terdakwa mengetahui antara terdakwa dengan saksi korban RENI SARIMOLLE tidak terkait dalam hubungan [perkawinan dan terdakwa mengetahui bahwa saksi korban masih berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun dan belum waktunya untuk dikawin, karena pada saat itu saksi korban pada usia sekolah dan masih bersekolah pada SMA Negeri I Saporua ;



- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, menyebabkan saksi korban mengalami luka pada selaput dara korban, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 01/Viset Rep/RSUD.S/II/2013 tanggal 05 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. IVANMORL RUSPANAH, selaku Dokter pemeriksa pada RSDUD Saparua, dengan hasil pemeriksaan ;

1. Tanda-tanda kekerasan tidak ada ;
2. Selaput dara tidak utuh lagi, robekan arah jam 6 ;
3. Robekan Selaput dara yang lama ;

Kesimpulan :

- Selaput dara pasien tidak intak/utuh. Robekan selaput dara merupakan robekan lama. Kekerasa tidak ada ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan menyetubuhi saksi korban secara berulang-ulang kali dan berlanjut menyebabkan saksi korban RENI SARIMOLLE telah hamil dan usia kandungan berumur 2 (dua) bulan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1)

KUHPidana jo pasal 64 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa REIN TANODY, pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2012 tengah malam menjelang tanggal 01 Januari 2013 sekitar pukul 24.00 WIT dan pada tanggal 09 Januari 2013 sekitar pukul 08.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Negeri Haria Puncak Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan melakukan perbuatan membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan, yaitu terhadap dari saksi korban RENI SARIMOLLE Alias RENI yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari hubungan pacaran antara terdakwa dengan saksi korban RENI SARIMOLLE pada tanggal 16 Desember 2011, dimana setelah terjalin hubungan pacaran tersebut tidak dikehendaki oleh saksi DOMINGGUS SARIMOLLE selaku ayah dari saksi korban RENI SARIMOLLE karena antara terdakwa dengan saksi korban RENI SARIMOLLE masih terdapat hubungan keluarga dimana nenek terdakwa adalah saudara kandung dari nenek saksi korban ;



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu sekitar bulan April 2012 hingga Mei 2012 saksi DOMINGGUS SARIMOLLE pernah datang ke rumah terdakwa dan menegur keluarga terdakwa untuk membatasi hubungan antara terdakwa dengan saksi korban RENI SARIMOLLE dan keluarga terdakwa menyanggupi hal tersebut namun teguran dari saksi DOMINGGUS SARIMOLLE kepada keluarga terdakwa tidak dilaksanakan oleh terdakwa, maka pada tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 24.00 WIT menjelang tanggal 01 Januari 2013, terdakwa menelpon saksi korban RENI SARIMOLLE dan mengatakan kepadanya datang ke Haria Puncak lalu terdakwa mengajak saksi korban pergi ke rumahnya dan saksi korban menyetujui ajakan dari terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa ternyata rumah dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa dan saksi korban duduk di dalam rumah sambil berbincang-bincang kurang lebih sekitar 1 (satu) jam setelah itu keduanya masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dan terjadi persetubuhan antara terdakwa dengan saksi korban sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi saksi korban kemudian saksi korban menginap di rumah terdakwa selama satu malam dan tidur bersama terdakwa di dalam kamar dan pada subuh saksi DOMINGGUS SARIMOLLE yang merupakan orang tua saksi korban mencari saksi korban ke rumah terdakwa namun tidak bertemu dengan terdakwa dan saksi korban karena keduanya bersembunyi di pinggir rumah terdakwa dimana keadaan di sebelah rumah terdakwa tersebut sangat gelap dan pada keesokan harinya saksi DOMINGGUS SARIMOLLE datang kembali ke rumah terdakwa untuk mencari saksi korban, karena takut bertemu dengan saksi DOMINGGUS SARIMOLLE tidak mendapatkan saksi korban di rumah terdakwa saat itu juga;
- Bahwa perbuatan terdakwa berlanjut pada tanggal 09 Januari 2013 sekitar pukul 08.00 WIT terdakwa mengirim SMS kepada saksi korban RENI SARIMOLLE kemudian terdakwa menunggu saksi korban di belakang SMA Negeri I Saparua kemudian setelah membaca SMS dari Terdakwa saksi korban langsung menuju ke belakang SMA Negeri I Saparua dimana terdakwa berbincang-bincang dengan saksi korban hingga sekitar pukul 01.00 WIT lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi ke rumahnya dan saksi korban untuk pergi kerumahnya dan saksi korban menuruti ajakan terdakwa untuk pergi kerumahnya kemudian saksi korban menginap 1 (satu) malam di rumah terdakwa kemudian pada keesokan harinya tanggal 10 Januari 2013 saksi DOMINGGUS SARIMOLLE datang ke rumah terdakwa bersama dengan aparat Kepolisian untuk mencari saksi korban lalu mengajak saksi korban pulang ke rumahnya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang membawa lari saksi korban dari tanggal 01 Januari 2013 dan pada tanggal 09 Januari 2013 hingga tanggal 10 Januari 2013 tanpa diketahui dan dikehendaki sama sekali oleh orang tua saksi korban DOMINGGUS SARIMOLLE dan perbuatan terdakwa yang telah membawa pergi saksi korban kemudian terdakwa bersetubuh dengannya

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



sebagaimana layaknya suami istri sehingga terdakwa telah bertindak dalam penguasaannya terhadap diri saksi korban tanpa suatu ikatan perkawinan yang sah dimana saksi korban saat itu belum dewasa yaitu belum berumur 21 (dua puluh) tahun tetapi saksi korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ;

1. SAKSI DOMINGGUS SARIMOLLE ;
2. SAKSI RENI SARIMOLLE ;
3. SAKSI MARTHEN TAMAELA ;
4. SAKSI NY. WILHELMINA MANUHUTU/TANODY ;

Masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagaimana jelasnya termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini, guna menyingkat pertimbangan putusan, keterangan saksi-saksi tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui terus terang akan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini, guna menyingkat pertimbangan putusan keterangan terdakwa tersebut dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 01/Viset Rep/RSUD.S/II/2013 tanggal 05 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. IVANMORL RUSPANAH, selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Saparua dengan kesimpulan Selaput dara pasien tidak intak/utuh. Robekan selaput dara merupakan robekan lama. Kekerasa tidak ada ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/Viset Rep/RSUD.S/II/2013 tanggal 05 Februari 2013 dibacakan dipersidangan maka didapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa adalah keponakan saksi DOMINGGUS SARIMOLLE (ayah dari saksi korban) ;
- Bahwa berawal dari bulan Desember tahun 2011 sekitar pukul 24.00 WIT terdakwa mengajak saksi korban pergi di Air Nanu Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, kemudian terdakwa dan korban duduk sambil berceritera, tidak lama kemudian terdakwa memeluk korban sambil mencium bibir korban kemudian terdakwa menyuruh korban tidur terlentang diatas papan selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana korban kemudian menindis tubuh korban dan terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban sehingga korban merasa kesakitan dan berteriak “ REIN SAKIT “ namun terdakwa tetap memasukan penisnya kedalam vagina korban sehingga sperma terdakwa keluar dan masuk kedalam vagina korban ;
- Bahwa orang tua korban pernah kumpul keluarga untuk membahas masalah terdakwa dengan korban mengingat korban masih di bawah umur ;
- Bahwa terdakwa bersetubuh dengan korban sebagai layaknya suami istri lebih dari 10 (sepuluh) kali masing-masing di tempat Air Naru Kecamatan Saparua dan rumah terdakwa sehingga mengakibatkan korban hamil 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

KESATU : Pasal 287 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA : Pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yaitu dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 287 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan ;
3. Diketuinya atau secara patut harus diduga perempuan tersebut belum berumur 15 tahun atau jika tidak dapat diketahui dari umurnya, perempuan itu belum waktunya dikawini ;

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Terdakwa REIN TANODY adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa benar berawal dari bulan Desember tahun 2011 sekitar pukul 24.00 WIT terdakwa mengajak saksi korban pergi di Air Nanu Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, kemudian terdakwa dan korban duduk sambil berceritera, tidak lama kemudian terdakwa memeluk korban sambil mencium bibir korban kemudian terdakwa menyuruh korban tidur terlentang diatas papan selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana korban kemudian menindis tubuh korban dan terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban sehingga korban merasa kesakitan dan berteriak “ REIN SAKIT “ namun terdakwa tetap memasukan penisnya kedalam vagina korban sehingga sperma terdakwa keluar dan masuk kedalam vagina korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban Reni Sarimolle sebagai layaknya suami istri berulang kali di rumah terdakwa sehingga terdakwa hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Diketuinya atau secara patut harus diduga perempuan tersebut belum berumur 15 tahun atau jika tidak dapat diketahui dari umurnya, perempuan itu belum waktunya dikawini



Menimbang, bahwa unsur diketahuinya atau secara patut harus diduga perempuan tersebut belum berumur 15 tahun atau jika tidak dapat diketahui dari umurnya, perempuan itu belum waktunya dikawini terdiri dari beberapa kata yang merupakan alternatif perbuatan yang dapat dipidana dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban yang belum cukup umur atau belum dewasa untuk melakukan hubungan suami istri atau dikawini dengan cara Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dengan cara turun naik selama beberapa kali sehingga sperma Terdakwa ditumpahkan kedalam kemaluan saksi korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami istri terhadap saksi korban sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sehingga saksi korban hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur diketahuinya atau secara patut harus diduga perempuan tersebut belum berumur 15 tahun atau jika tidak dapat diketahui dari umurnya, perempuan itu belum waktunya dikawini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 287 ayat (1) KUHP ; ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum ;



Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan salah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa patut dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi korban dan malu kepada teman-teman sekolah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki dirinya ;
- Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban atas dasar suka sama suka ;
- Terdakwa dan korban mempunyai hubungan pacaran ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta pemiliknya, akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka patut untuk dihukum pula membayar biaya perkara ;



Mengingat pasal 287 ayat (1) KUHP , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa REIN TANODY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga belas) lembar kertas warna putih yang bertuliskan kata-kata cinta (surat cinta) di kembalikan kepada saksi korban ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2013 oleh kami Hj.HALIDJA WALLY, SH selaku Ketua Majelis ALEX T.M.H. PASARIBU,SH. dan AHMAD BUKHORY, SH masing - masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ny. HALIJAH, SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh CHATERINA LESBATA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ALEX T.M.H. PASARIBU, SH.

Hj.HALIDJA WALLY, SH

AHMAD BUKHORY, SH.MH.



14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

NY. HALIJAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)